



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 16 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0460/072/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di XXX yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, **XXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/30 November 2017, umur 6 tahun, pendidikan TK, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun lebih kurang pada bulan Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tergugat pernah memukul Penggugat karena Tergugat tiba-tiba marah dengan Penggugat akibat Penggugat menanyakan sesuatu dengan Tergugat, tetapi tidak dijawab dengan baik oleh Tergugat, dan akhirnya Tergugat marah karena hal tersebut, b) Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, dimana Tergugat jarang ingin bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja, serta c) Tergugat telah tertangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan terlibat kasus dugaan tindak pidana dan saat ini Tergugat masih ditahanan, oleh sebab itu, maka Penggugat merasa tidak sanggup untuk menunggu Tergugat kembali dan membina rumah tangga bersama Tergugat lagi;
5. Bahwa lebih kurang sejak Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal/ranjang, dimana saat ini Penggugat tinggal dirumah kontrakan di **XXX**, sedangkan Tergugat ditahan di **XXX** setelah sebelumnya terjadi pada no 4 poin C di atas;
6. Bahwa sejak berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat serta masih membutuhkan kasih sayang Penggugat dan upaya Penggugat untuk mendidik anak sesuai ketentuan agama Islam terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, **XXX**, perempuan,

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir Selatpanjang/30 November 2017, umur 6 tahun, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama, **XXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/30 November 2017, umur 6 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (*relaas*) Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp yang dikirim dengan menggunakan surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia (**Persero**) pada tanggal 13 September 2023 dan telah diterima oleh Petugas Rumah Tahanan Selatpanjang pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan hasil pelacakan (*tracking*) terhadap nomor resi 2309130022501, dan kemudian dipanggil kembali dengan menggunakan surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) pada tanggal 20 September 2023 dan telah diterima oleh Petugas Rumah Tahanan Selatpanjang pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan hasil pelacakan (*tracking*) terhadap nomor resi 2309200063156, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutannya semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawaban Tergugat, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek*;

Bahwa, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan terkait dengan prosedur persidangan secara elektronik di pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karena Penggugat telah mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa, selanjutnya Hakim Ketua membacakan jadwal persidangan (*court calender*) yang telah disusun dan disepakati oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, dengan NIK 1403056105967679 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 05 Oktober 2017, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor 0460/072/X/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, bertanggal 16 Oktober 2015, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXX**, Nomor 1410-LT-28022019-0026, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 28 Februari 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3".

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 16 Oktober 2015;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di XXX yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat juga mengonsumsi narkoba dan Tergugat sering melarang membuka pintu dan jendela rumah karena Tergugat mengonsumsi narkoba bersama teman-teman Tergugat di rumah kediaman bersama, dan akhirnya tertangkap oleh pihak berwajib dan sekarang masuk ke rumah tahanan Selatpanjang. Dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul, menendang dan Saksi melihat langsung perlakuan Tergugat tersebut, dan Tergugat sering mengancam Penggugat tidak boleh mengadu perlakuan Tergugat tersebut, jika Penggugat melakukan (mengadu) kepada orangtua Tergugat akan membunuh Penggugat dan Tergugat juga pernah membakar rumah Penggugat dan Tergugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat dibantu oleh orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 16 Oktober 2015;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di XXX yang sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah kediaman bersama sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat mempunyai sifat temperamental, dan mengonsumsi narkoba dan Tergugat sering melarang membuka pintu dan jendela rumah karena Tergugat mengonsumsi narkoba bersama teman-teman Tergugat di rumah kediaman bersama, dan akhirnya tertangkap oleh pihak berwajib dan sekarang masuk ke rumah tahanan Selatpanjang. Selain itu jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul, menendang dan Saksi melihat langsung perlakuan Tergugat tersebut. dan Tergugat sering mengancam Penggugat tidak boleh mengadu perlakuan Tergugat tersebut, jika Penggugat melakukan (mengadu) kepada orangtua Tergugat akan membunuh Penggugat dan Tergugat juga pernah membakar rumah Penggugat dan Tergugat pada saat terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat dibantu oleh orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutannya semula, yaitu untuk diceraikan dari Tergugat dan menetapkan **XXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/30 November 2017, umur 6 tahun, pendidikan TK berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan a) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tergugat pernah memukul Penggugat karena Tergugat tiba-tiba marah dengan Penggugat akibat Penggugat menanyakan sesuatu dengan Tergugat, tetapi tidak dijawab dengan baik oleh Tergugat, dan akhirnya Tergugat marah marah karena hal tersebut, b) Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, dimana Tergugat jarang ingin bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga semua kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja, serta c) Tergugat telah tertangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan terlibat kasus

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana dan saat ini Tergugat masih ditahanan, oleh sebab itu, maka Penggugat merasa tidak sanggup untuk menunggu Tergugat kembali dan membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Oktober 2015 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah disertai dengan alasan mengenai pengetahuan saksi, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara Saksi 1 dengan Saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 16 Oktober 2015;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja, selain itu Tergugat juga mengonsumsi narkoba dan Tergugat sering melarang membuka pintu dan jendela rumah karena Tergugat mengonsumsi narkoba bersama teman-teman Tergugat di rumah kediaman bersama, dan akhirnya tertangkap oleh pihak berwajib dan sekarang masuk ke rumah tahanan Selatpanjang. Dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti memukul, menendang dan Saksi melihat langsung perlakuan Tergugat tersebut. dan Tergugat sering mengancam Penggugat tidak boleh mengadu perlakuan Tergugat tersebut, jika Penggugat melakukan (mengadu) kepada orangtua Tergugat akan membunuh Penggugat dan Tergugat juga pernah membakar rumah Penggugat dan Tergugat pada saat terjadi pertengkaran;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya setelah Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan sangat menyayangi anaknya;
10. Bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh dan merawat anaknya dengan baik;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Penggugat dibantu oleh orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama anaknya;
12. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak bulan Desember 2022;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;
4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqh* yang terdapat di dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan”.

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya, sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan dengan tegas: “dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya perceraian ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) agar menetapkan **XXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/30 November 2017, umur 6 tahun, pendidikan TK berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan: "*setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*";

Menimbang, bahwa dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan:

وإذا فالر جازو جتهولهمها ولد فها حق حضوته

Artinya : "*apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia memiliki anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*".

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur secara tegas: "*dalam hal terjadi perceraian: a). pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun 105 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan tegas siapa yang berhak menjadi pemegang *hadhanah* (pemeliharaan anak) ketika terjadi perceraian, namun *hadhanah* (pemeliharaan anak) itu dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014);

Menimbang, bahwa di dalam Islam, *mumayyiz* berasal dari kata *mayyaza* (مَيَّزَ) yang bermakna membedakan. Ibnu Farhun Nawawi di dalam Kitab *Al-Majmu'* dan *Tahiru Alfazh At-Tanbih*, menjelaskan kategori *mumayyiz* adalah apabila seorang anak sudah dapat memahami pembicaraan serta menjawabnya dengan baik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak pertama Penggugat dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut terbukti anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, anak tersebut sejak lahir sampai kedua orang tuanya berpisah tetap diasuh oleh Penggugat, dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut terawat dengan baik, sedangkan Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim dapat mengkonstituirnya sebagai berikut: Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mengasuh dan merawat anaknya dengan baik serta tidak mempunyai perilaku buruk yang nantinya dapat mengancam keselamatan dan menghambat perkembangan jasmani, rohani, dan agama anaknya, dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan **XXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatpanjang/30 November 2017, umur 6 tahun, pendidikan TK berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat merupakan orang yang berakal sehat, beragama Islam, sederhana, amanah, tidak bersuami baru, dan tinggal di daerah tertentu, sehingga apabila kurang satu diantara syarat tersebut, maka gugurlah hak *hadhanah* dari tangan ibu, sebagaimana yang diterangkan dalam Kitab *Kifayatul Akhyar Juz II* halaman 94 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفو والامانة والا

قائمة فبلد المميز

والخلو من زوجا ناقتل شر طمنها بالسبعة فبالا مسقط حضانة

ا

Artinya : "syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 macam, yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat tersebut, gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu".

Menimbang, meskipun anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) dari Penggugat;

Menimbang, meskipun terjadi pemisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berhak: "a). bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, b). mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c). memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan d). memperoleh hak anak lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXX**, perempuan, tempat/tanggal lahir Selatpanjang/30 November 2017, umur 6 tahun, pendidikan TK, berada di bawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat dengan kewajiban memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)